

**DISHARMONISASI HUKUM DALAM PENGATURAN KRITERIA
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
(ANALISIS PERTENTANGAN NORMA ANTARA UU NO. 20 TAHUN
2008 DAN PP NO. 7 TAHUN 2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD NAJID LABIBA

22103070014

PEMBIMBING:

Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-520/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISHARMONISASI HUKUM DALAM PENGATURAN KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (ANALISIS PERTENTANGAN NORMA ANTARA UU NO. 20 TAHUN 2008 DAN PP NO. 7 TAHUN 2021)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NAJID LABIBA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070014
Telah diujikan pada : Selasa, 07 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0e08b11c6de



Penguji I
Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69fae6805bac6



Penguji II
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a0a57547078b



Yogyakarta, 07 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a0d2c25916c3

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Najid Labiba

NIM : 22103070014

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Harmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Analisis Tumpang Tindih UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021). adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 6 Maret 2026

Yang menyatakan



Muhammad Najid Labiba

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Najid Labiba
NIM : 22103070014
Judul Skripsi : DISHARMONISASI PENGATURAN KRITERIA USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (ANALISIS PERTENTANGAN NORMA
ANTARA UU NO. 20 TAHUN 2008 DAN PP NO. 7 TAHUN 2021).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 28 April 2026

Pembimbing,

Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
NIP 199681020 199803 1 002

Ketua Prodi,

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M
NIP 19910925 000000 1 301

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sehingga pengaturannya menuntut kepastian dan konsistensi norma hukum. Kriteria UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 yang mendasarkan klasifikasi pada aset dan omzet, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35 menetapkan klasifikasi berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Penelitian ini berfokus pada analisis disharmonisasi norma antara kedua regulasi tersebut ditinjau melalui teori hukum berjenjang (stufenbauthorie) serta prinsip-prinsip tasyri' dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian hierarki norma, bentuk pertentangan substansi, serta dampak regulasi terhadap kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan kriteria UMKM antara UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021 berpotensi menciptakan konflik norma secara vertikal karena PP memperkenalkan parameter baru yang berbeda dari norma undang-undang. Ditinjau dari teori hukum berjenjang, kondisi tersebut dapat melemahkan tertib hierarki peraturan perundang-undangan karena peraturan pelaksana seharusnya tidak mengubah substansi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dampak disharmonisasi ini mencakup kebingungan dalam klasifikasi UMKM, ketidaktepatan sasaran kebijakan bantuan dan pemberdayaan, ketidakseragaman implementasi program pemerintah, serta berkurangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam perspektif prinsip-prinsip tasyri', disharmonisasi norma bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki keadilan, kemaslahatan umum, dan kemudahan bagi masyarakat.

Kata Kunci: UMKM, Disharmonisasi Regulasi, Hukum Berjenjang, prinsip-prinsip Tasyri'

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in national economic development, therefore their regulation requires legal certainty and normative consistency. MSME criteria are regulated under Article 6 of Law Number 20 of 2008, which classifies MSMEs based on assets and annual turnover, while Article 35 of Government Regulation Number 7 of 2021 establishes classification based on business capital and annual sales revenue. These differences in regulatory foundations potentially create norm conflicts that result in legal uncertainty, both in the implementation of MSME empowerment policies and in determining the legal status of business actors. Therefore, this research focuses on analyzing the disharmony of norms between the two regulations through the perspective of the hierarchical theory of law (stufenbautheorie) as well as the principles of tasyri' in Islamic law.

This study is a normative juridical research employing a statutory approach and a conceptual approach. The research data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed qualitatively and descriptively to assess the conformity of the legal hierarchy, the forms of substantive conflict, and the regulatory impact on legal certainty.

The findings show that the differences in MSME criteria regulation between Law Number 20 of 2008 and Government Regulation Number 7 of 2021 potentially create a vertical norm conflict because the government regulation introduces new parameters that differ from those stipulated in the law. From the perspective of the hierarchical theory of law, this condition may weaken the order of the legislative hierarchy, as implementing regulations should not alter the fundamental substance established by higher-level laws. The impacts of this disharmony include confusion in MSME classification, inaccurate targeting of assistance and empowerment policies, inconsistency in the implementation of government programs, and reduced legal certainty for business actors. From the perspective of the principles of tasyri', such normative disharmony contradicts the objectives of Islamic law, which emphasize justice, public benefit (maslahah), and ease for society.

Keywords: *MSMEs, Regulatory Disharmony, Hierarchical Theory of Law, Principles of Tasyri'*

MOTTO

“Proses berjalan dalam kehidupan Terpaksa, dipaksa, Terbiasa, Membudaya”

Muhammad Najid Labiba



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT Sang Pemilik waktu yang telah menganugerahkan kemampuan berfikir dan kemampuan bagi saya untuk menyelesaikan rangkaian penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua saya tercinta sebagai bentuk berbakti serta ucapan terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak terputus serta pengorbanan yang tidak dapat diperhitungkan dalam menjalankan tholabul ilmi dan skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh saudara dan teman-teman saya yang sudah mendukung berjalannya penelitian sampai titik selesai

Kepada para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan menambah wawasan atau pengetahuan dan mendidik pola pikir dengan pandangan yang lebih baru

Dan yang terakhir kepada saya sendiri karena telah berjuang perjalanan yang sudah banyak terlewati, bertahan, serta tercapainya diujung titik akhir dalam menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	a
2.	---◌_---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---◌◌---	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Pnjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Āhwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul: Disharmonisasi Hukum Dalam Pengaturan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Analisis pertentangan norma antara UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021). sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu). Sholawat serta salam selalu penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui perjuangan untuk melawan banyaknya rintangan dan cobaan, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang membantu dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikannya. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gugun El Guyanie, S.HI., M.Ag. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sudah banyak membantu dan memberi arahan serta dukungan kepada penulis dimulai dari semester awal/ semester 1 (satu) hingga sampai saat ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Ocktoberriansyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberi arahan kepada penulis dalam pembuatan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan jajaran kepala bagian umum, khususnya pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dengan membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada Kedua Orang tua Saya, Ayah Sholichul Hadi dan Ibu saya Khusnul Khotimah yang telah mendukung dan mendoakan dalam perjalanan saya dalam berkuliah.
8. Kepada adik saya, Nailas Sa'adah yang sudah mendukung dan mendoakan dalam perjalanan saya dalam menempuh jenjang perguruan tinggi.
9. Kepada Kakak dari Ayah saya Rohainiah Irianti dan Adik dari Ibu saya Muhamammad Faisol Fahmi serta seluruh keluarga yang telah mendoakan dan mendukung perjalanan saya dalam menempuh jenjang perguruan tinggi.
10. Kepada sahabat seperjuangan saya dari MA sampai menimba ilmu di satu universitas, Muhammad Arinal Hakim yang sudah menjadi sahabat seperjuangan dari satu almamater MA NU TBS Kudus.

11. Kepada seluruh Teman seperjuangan kuliah saya, Mohamad Ammar Zaidan, Ilham Magistira, Hidir Lutfi, Muhamad Rummy Maulana, Nabila Syifa Aulia, Dzakiya Elvira Hasan, Khasanah Sekar Pembayun.
12. Kepada teman satu kost saya di ditya dua kost putra, Cakra Jaya Maulana.
13. Kepada Keluarga besar Hukum Tata Negara 2022, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan selalu dan diberikan kesehatan serta keberkahan oleh Allah SWT *aamiin*.
14. Kepada teman-teman organisasi Keluarga Kudus Yogyakarta (KKY).
15. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KAJIAN TEORITIS TEORI HUKUM BERJENJANG

(*Stufenbautheorie*) DAN PRINSIP-PRINSIP TASYRI' 19

A. Teori Hukum Berjenjang (<i>Stufenbautheorie</i>)	19
1. Definisi hukum berjenjang.....	19
2. Hierarki norma hukum.....	21
3. Perjenjangan Norma Hukum di Indonesia.....	25
B. <i>Tasyri'</i>	27
1. Pengertian <i>Tasyri'</i>	27
3. prinsip-Prinsip <i>Tasyri'</i> dalam Menjaga Keselarasan Pembentukan Regulasi.	31
4. Konsep Pembentukan Hukum dalam Pemerintahan.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN KRITERIA UMKM DAN

DISHARMONISASI REGULASI 39

A. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	39
1. Definisi UMKM.....	39
2. Kriteria UMKM	41
3. Kontribusi UMKM.	44
B. Klasifikasi UMKM	45
1. Undang-Undang Yang Mengatur UMKM.....	45
2. Klasifikasi UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008	50
3. Klasifikasi UMKM Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021	52

BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENGATURAN KRITERIA UMKM DAN DAMPAK PERTENTANGAN NORMA ANTARA UU NO. 20 TAHUN 2008 DENGAN PP NO. 7 TAHUN 2021	55
A. Kedudukan UU No. 20 Tahun 2008 Dalam Sistem Hierarki Perundang- undangan.....	55
1. Posisi Undang-Undang sebagai Norma Tertinggi	55
2. Kedudukan PP No. 7 Tahun 2021 Sebagai Peraturan Pelaksana.....	57
3. Konsep Hubungan Vertikal UU Dan PP Dalam Norma Hukum dan Batasan Materi Menurut Hukum Berjenjang (<i>stufenbautheorie</i>).	61
4. Bentuk-Bentuk Perbedaan dan Pertentangan Norma Pengaturan Kriteria UMKM.....	64
B. Analisis Dampak Pertentangan Norma Pengaturan Kriteria UMKM Ditinjau dari Teori Siyasa Tasyri'iyah.....	69
1. Pembentukan Hukum ditinjau dari Prinsip-prinsip <i>tasyri'</i>	69
2. Dampak Pertentangan Norma Antara UU No. 20 Tahun 2008 Dengan PP No. 7 Tahun 2021.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	xix
CURICULLUM VITAE	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamantakan kewajiban negara untuk dapat memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat dan warga negara. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung konsep demokrasi ekonomi yang bertujuan pada pemerataan kesejahteraan bagi setiap waga negara dan seluruh rakyat indonesia, terkhusus terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 34 yang menjadi dasar sistem ekonomi Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian dirancang berdasarkan prinsip kekeluargaan dengan tujuan mendorong ekonomi kolektif. Dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 sudah ditegaskan bahwa sumber daya alam dan perekonomian nagara harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat dan warga negara Indonesia, pemerintah mempunyai kewajiban besar dalam merumuskan dan merancang regulasi ekonomi nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata bukan hanya untuk kepentingan individu dan kepentingan kelompok tertentu.¹

Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan sektor usaha yang memiliki peran strategis dalam perluasan kesempatan kerja serta penyediaan layanan ekonomi bagi masyarakat secara lebih merata. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap upaya pemerataan dan peningkatan

¹ Pasal 33 dan 34

pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta mendukung terwujudnya stabilitas ekonomi dan sosial, UMKM dipandang sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional yang perlu diberikan prioritas, dukungan, perlindungan dan pembinaan secara optimal.²

UMKM sangat penting karena sebagai pilar utama dalam sektor perekonomian masyarakat mendorong pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan serta program pendukung yang bertujuan guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor ini. Kebijakan dan program tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan tidak hanya melindungi tetapi juga memberdayakan UMKM, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) memegang peran strategis sebagai pilar penggerak perekonomian rakyat.³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan regulasi utama yang menegaskan kedudukan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional. Undang-Undang ini mengatur prinsip pemberdayaan, Perlindungan dalam pengembangan UMKM secara menyeluruh melalui pembagian peran pemerintah Pusat dan daerah.

² Soni Gustika dan Karano Cahya Susena “Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (sn-emba) Ke-1 Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen,” Makalah Seminar UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa, 2022, hlm. 101.

³ Abdul Ramadhan, “ Dampak Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha Umkm (Studi Di Provinsi Dki Jakarta)”, (Jakarta: Universitas Nasinal, 2024), hlm. 1.

Kemudahan Kases pembiayaan, kemitraan serta penyediaan sarana prasarana.⁴ Sebagai aturan pelaksana pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah (PP) untuk menjabarkan ketentuan Undang-Undang tersebut secara operasional. Peraturan pemerintah yang awal diterbitkan sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 antarlain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksana Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2008⁵ yang di dalamnya mengatur mekanisme kordinasi pemberdayaan UMKM, pembinaan, kemitraan, serta fasilitasi pengembangan Usaha.

Sebagai tindak lanjut UU Cipta kerja pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang didalamnya merevisi banyak aspek peraturan sebelumnya dan memperluas ruang dukung terhadap UMKM, seperti klasifikasi usaha berdasarkan modal atau omset terkini, penyederhanaan perizinan berbasis resiko, perlindungan hukum, digitalisasi UMKM, hingga afirmasi terhadap koperasi modern.⁶

Hal ini sejalan dengan regulasi yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 20008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁵ Mara Ongku, Tesis: " Implementasi Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara" (Medan: Universitas Medan Area,2018), Hal. 1.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Usaha kecil. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 didalamnya mengklasifikasikan UMKM kedalam tiga kategori yaitu⁷:

1. Usaha mikro adalah: kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan, engan batasan kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Usaha kecil adalah: entitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi dengan usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi persyaratan administratif dan operasional yang ditetapkan.
3. Usaha menengah adalah: entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan produktif secara mandiri, baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, yang tidak memiliki keterkaitan struktural sebagai anak perusahaan, cabang, ataupun unit usaha dari perusahaan kecil maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kualifikasi usaha menengah ditentukan berdasarkan batasan tertentu atas nilai kekayaan bersih (diluar tanah dan bangunan tempat usaha) atau total hasil penjualan tahunan (omzet) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berjalannya waktu regulasi mengenai usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak berhenti pada Undang- Undang No. 20 Tahun 2008. tetapi pemerintah memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana yang dituangkan Dalam Peraturan pemerintah No 7 Tahun 2021 memiliki fungsi sebagai aturan pelaksana yang mengatur tidak lanjut mengenai kebijakan perlindungan, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan pelaku koperasi dan pelaku UMKM di Indonesia.⁸

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 menetapkan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha. Untuk Usaha Mikro, modal yang di persyaratkan adalah paling banyak Rp. 1.000.000.000,00, tidak termasuk nilai tanah dan

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (5)

bangunan tempat usaha. Dengan skala paling kecil. Adapun Usaha Menengah ditetapkan bagi pelaku usaha memiliki modal lebih dari Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 10.000.000,00, juga tanpa menghitung tanah dan bangunan. Penegasan batasan modal tersebut bertujuan memberikan kepastian klasifikasi usaha sehingga kebijakan pembinaan dan pemberdayaan dapat diarahkan secara tepat sesuai kepastian masing-masing kategori⁹

Sistem hukum Indonesia ditandai oleh banyaknya peraturan di tingkat pusat dan daerah dalam hal ini walaupun mencerminkan uaya pemerintah mengatur berbagai aspek kehidupan namun dalam kondisi ini juga memunculkan disharmonisasi regulasi. Pertentangan norma aturan baik secara vertikan maupun horizontal terjadi karena peraturan yang tidak selaras dari segi substansi maupun pelaksanaannya contoh tampak terjadi pada regulasi yang mengatur UMKM dan Koperasi yang diatur dalam Undang - Undang lembaga keuangan Mikro dan Undang-Undang Koperasi, sehingga menimbulkan duplikasi kewenangan dalam pengawasan serta pembinaan.¹⁰

Hierarki peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa setiap regulasi memiliki kedudukan yang bertingkat dalam hal ini sehingga norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Konsep ini bersumber dari teori hukum berjenjang (*Stufenbautheorie*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, susunan hierarki diatur

⁹ Yola Adikara Permata, Dwiki Adi Putra, Isabella, Amaliatulwalidain, “ Implementasi PP NO. 7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM di Kota Palembang ,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Volume 7:2 (2022), hlm. 206

¹⁰ Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi,” *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Volume 7:1 (2022), hlm. 1.

pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkhusus pada Pasal 7 dan Pasal 8. Hierarki berfungsi pada menjaga konsistensi dan harmnisasi antara peraturan namun dalam realitanya masih di temukan disharmoniasi termasuk potensi pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya bersifat sebagai aturan pelaksana.¹¹

Dengan demikian keberlakuan suatu noma hukum tidak dapat dilepaskan dari legitimasi norma yang lebih tinggi dalam struktur tersebut. Dalam konteks pembentukan peraturan Perundang-undangan, prinsip hierarki hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antara peraturan. Setiap produk hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan konflik norma (*norm conflict*) di dalam sistem hukum nasional.¹²

Dalam Penelitian ini meneliti ditemukan adanya disharmonisasi serta pertentangan norma regulasi dalam pengaturan kriteria UMKM yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2021. Disharmonisasi regulasi dibidang UMKM terlihat pada

¹¹ Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati dan Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Hukum*, Volume 16:1 (2021), hlm. 2.

¹² Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Nawiasky," *Jurnal Ilmiah Sosial dan Pendidikan*, Volum 2:1 (Januari 2024), hlm. 11.

hubungan antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021 secara teoritis Peraturan Pemerintah seharusnya bersifat delegatif dan hanya menjabarkan ketentuan teknis dari Undang-Undang namun dalam realita ketentuan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 dan Pasal 35 PP NO. 7 Tahun 2021 justru menunjukkan pertentangan norma dalam pengaturan kriteria UMKM. Peraturan Pemerintah tersebut bahkan memperluas atau mengubah substansi yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga memunculkan persoalan serius dalam disharmonisasi peraturan.¹³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori harmonisasi hukum, khususnya dalam kerangka sistem Perundang-Undangan nasional. Merupakan salah satu isu krusial dalam sistem hukum Indonesia yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya proses harmonisasi dan sinkronisasi dalam pembentukan peraturan Perundang - Undangan yang berakibat terjadinya tumpang tindih norma serta tidak konsisten. Oleh karena itu, menjadi perhatian utama berbagai kalangan, terutama para akademisi dan pemerhati hukum, bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang tertib, konsisten, dan berkeadilan.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik dalam mengambil judul “Disharmonisasi Hukum Dalam

¹³ Nanda Narendra Jaya Putra, “Problematika Regulasi Sebabkan UMKM Sulit Berkembang” (<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang>, Diakses Pada 28 September 2025).

¹⁴ Leny Pratiwi, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25:1 (Januari 2018), hlm. 79.

Pengaturan Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Analisis Pertentangan Norma Antara UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021”.

B. Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau dari teori hukum berjenjang (*stufenbaurtheorie*)?
2. Bagaimana dampak pertentangan norma Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 di tinjau dari prespektif prinsip-prinsip *tasyri*”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka arah dan tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mengetahui perbedaan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau dari teori hukum berjenjang (*Stufenbaurtheorie*).

- b) Mengetahui dampak pertentangan norma Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ditinjau prinsip-prinsip *tasyri'*

2. Kegunaan Penelitian

Secara akademis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi dan hukum tata negara, melalui analisis mengenai disharmonisasi dan pertentangan norma peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan lembaga terkait dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan regulasi di bidang UMKM agar tercipta keselarasan hukum yang efektif dan tidak pertentangan norma.

D. Telaah Pustaka

Terdapat sejumlah literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai landasan konseptual maupun referensi pendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, perlu

dilakukan pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan studi-studi terdahulu. Pemahaman ini bertujuan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian saat ini dalam memperkaya kajian yang telah ada. Adapun literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Husni Mubarak pada tahun 2024 dengan judul “Pengaturan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum” Skripsi ini membahas mengenai peraturan perizinan usaha bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan fokus pada aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan regulasi yang mengatur izin usaha Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Refsya Maulana Abdi 2024 berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang” mengkaji implementasi PP Nomor 29 Tahun 2021 terkait ketentuan jarak antara ritel modern dan pusat kegiatan UMKM. Penelitian ini berfokus pada efektifitas perlindungan hukum bagi UMKM disekitar Jalan Raya Alai Timur, serta dampak keberadaan ritel modern terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

Ketiga, artikel yang di tulis oleh Dina Haryati Sukardi, Dwi Nurhman dan SD Fuji Lestari H dkk pada tahun 2021 dengan Judul “Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam peningkatan Perekonomian Daerah Melalui UMKM, dengan fokus pada analisis normatif terhadap

penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Konteks peningkatan perekonomian daerah.

Kempat, artikel yang ditulis oleh Nabila Apriani dan Ridwan wijayanto Said Pada Tahun 2022 dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, artikel ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem (UMKM) dari perspektif keadilan, dengan penekanan pada pentingnya pendaftaran hak merek sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Berjenjang (*Stufenbautheorie*)

Teori hukum berjenjang (*Stufenbautheori*) atau teori hierarki norma menjelaskan bahwa setiap norma dalam sistem hukum memiliki kedudukan yang bertingkat, sehingga setiap norma yang berada ditingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hans Kelsen, melalui karyanya *Reine Rechtslehre*, menggambarkan bagaimana sistem hukum sebagai suatu tatanan norma (*normative order*) yang saling berkaitan dan terusun dalam struktur tersebut pada akhirnya memperoleh legitimasi dari

Grundrom yaitu: norma dasar yang menjadi fondasi keberlakuan seluruh aturan hukum.¹⁵

2. Prinsip-prinsip *Tasyri'*

Tasyri' yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar (*verbal noun*) dari kata kerja *syara'a* yang bermakna membuat *syari'at* (hukum). Yang dimaksud disini mengenai prinsip-prinsip didalam *tasyri'* lebih berfokus pada kewenangan legislatif dalam prespektif *fiqh siyasah*, yang dikenal dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*. Kekuasaan ini merujuk pada kewenangan pemerintah Islam dalam menetapkan hukum, dengan prinsip bahwa penetapan hukum pada hakikatnya hanya milik Allah.

Dalam struktur ketatanegaraan Islam kekuasaan legislatif merupakan salah satu dari tiga pilar utama selain kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al qadha'iyah*).¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sistematis yang dilakukan untuk memperoleh kebenaran ilmiah dalam suatu kajian penelitian. Proses ini diawali dengan perumusan masalah berdasarkan pemikiran yang logis dan rasional, yang kemudian melahirkan hipotesa awal sebagai analisis. Selanjutnya penelitian dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu sebagai landasan konseptual dalam memperkuar kerangka berfikir.

¹⁵Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, "Apa Itu Teori Hukum Stufen Bau" (<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>), Diakses pada 4 Oktober 2025).

¹⁶Firdaus Muhammad Rizal, "Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasah Tasyri'iyah" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2019).

Berdasarkan landasan konseptual dan tujuan penelitian yang akan diuraikan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dirancang dengan mempertimbangkan kesesuaian antara objek kajian dan pendekatan analisis yang dijabarkan sebagai berikut¹⁷:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian *Yuridis-normatif*. Metode *yuridis-normatif* merupakan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum normatif yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undanguan maupun doktrin hukum. Penelitian jenis ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan (*library research*), sehingga seluruh data yang digunakan bersumber dari studi literatur, dalam penelitian berjudul “Disharmonisasi Dalam Pengaturan Kriteria UMKM: Analisis Pertentangan Norma Antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021”, Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian, perbedaan serta potensi pertentangan norma antara kedua regulasi tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersikap deskriptif – analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sistematis dan mendalam mengenai kriteria, fakta, serta fenomena hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Melalui

¹⁷Sahir Syafriada Hafni. Metodologi penelitian. Dikutip dari <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/EBook%20Metodologi%20Penelitian%20Syafriada.pdf>

pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan deskripsi dengan objek kajian melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyajikan yang akurat mengenai bentuk dan pola pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sifat kritis penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan penelaahan secara kritis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut, berguna untuk menemukan titik disharmonisasi dan menganalisis implikasi terhadap kepastian hukum dalam pengaturan kriteria UMKM.

3. Sumber data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat serta yuridis, sehingga dapat dijadikan dasar utama dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti bahan hukum (UMKM), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Undang-Undang Cipta kerja Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023. Dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data primer sebagai berikut ini:

- 1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tantang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini memberikan informasi atau ha;-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, bahan berasal dari artikel ilmiah skripsi terdahulu, bahan yang diperoleh internet, teori atau pendapat para ahli.

c) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan serta Pemahaman lebih mendalam terhadap sumber hukum primer dan sekunder merupakan sumber lengkap yang berfungsi memperkuat analisis hukum pada penelitian, bahan hukum ini mencakup referensi seperti kamus hukum, ensiklopedia dan literatur ilmiah.

4. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena fokus penelitian ini terletak pada kajian terhadap asas, norma, dan sinkronisasi antar peraturan hukum dalam rangka melihat sejauh mana terjadi pertentangan norma dan disharmonisasi antara kedua regulasi tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah teks hukum secara dogmatis, tetapi juga menganalisis kesesuaian substansi antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan asas hierarki norma (*lex superior derogat legi inferiori*) serta asas kesesuaian sistem hukum nasional

5. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan pengumpulan dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan digunakan dengan konsep harmonisasi hukum dan teori hukum berjenjang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Analisis dilakukan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi

serta UMKM, guna menemukan adanya pertentangan norma dan disharmonisasi dalam pengaturannya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya tulis ilmiah menuntut penyusunan sistematis, logis, terarah, serta memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sistematika pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Disharmonisasi hukum dalam pengaturan kriteria UMKM: analisis pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang digunakan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai alasan pemilihan topik penelitian, arah analisis yang akan ditempuh, serta pendekatan metodologis yang mendasari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkaitan UMKM.

BAB II, bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis, diantaranya Teori Hukum berjenjang (*Stufenbauthorie*) dan teori Siyasa Maliyah. Teori hukum berjenjang digunakan guna menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan sistem peraturan Perundang-Undang, serta bagaimana hierarki hukum berperan dalam mencegah terjadinya pertentangan norma antar regulasi, Teori *Siyasah Tasri'iyah* digunakan untuk menganalisis aspek keadilan dan keseimbangan

dalam pengaturan ekonomu khusus dalam konteks kebijakan pemerintah terhadap UMKM.

BAB III, berisi tinjauan umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, antara lain pengaturan dan perkembangan kriteria UMKM di Indonesia sejak diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2008 hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta pembahasan mengenai bentuk-bentuk disharmonisasi atau pertentangan norma yang terjadi dalam kedua regulasi tersebut. Melalui tinjauan ini, penulis berupaya menulisi latar belakang dan substansi dari masing-masing regulasi sebagai dasar analisis disharmonisasi hukum dalam penelitian ini.

BAB IV, meliputi data penelitian, serta analisis-analisis terhadap data-data dan bahan hukum dengan permasalahan yang dikaji. Terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komperenshif mengenai sejauh mana harmonisasi hukum antara kedua regulasi tersebut dapat terwujud.

BAB V, bab ini berisi kesimpulan dari saran yang merupakan hasil akhir dari seluruh rangkaian analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

disharmonisasi norma dalam pengaturan kriteria UMKM antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 35. UU No. 20 Tahun 2008 menetapkan kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih (aset) dan omzet, sedangkan PP No. 7 Tahun 2021 menetapkan ukuran berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Ditinjau dari teori hukum berjenjang (stufenbautheorie), perbedaan indikator tersebut menunjukkan adanya potensi konflik norma secara vertikal karena PP sebagai peraturan pelaksana seharusnya bersifat delegatif.

disharmonisasi tersebut menimbulkan dampak nyata bagi pelaku UMKM maupun pemerintah, terutama dalam bentuk kebingungan penentuan status usaha, ketidaktepatan sasaran kebijakan pemberdayaan, ketidakseragaman pelaksanaan program bantuan, serta berkurangnya kepastian hukum dalam akses pembiayaan, insentif, dan fasilitas negara. Dalam perspektif prinsip-prinsip tasyri', pertentangan norma ini bertentangan dengan tujuan syariat. Regulasi yang tidak selaras berpotensi melahirkan kemudharatan karena menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan distribusi hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, sehingga menghambat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku Pembentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah .

Pemerintah bersama dengan pembentuk Undang-Undang (UU) perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi secara kompheransif terhadap pengaturan kriteria UMKM, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi pertentangan norma serta untuk memastikan bahwa Peraturan Pemerintah tetap berada dalam koridor kewenangan delegatifnya sesuai dengan prinsip heararki peraturan Perundang-undnagan.

2. Bagi Kementerian dan lembaga Teknis Terkait.

Diperlukannya ketelitian dalam penyusunan regulasi dan jika ada kesalahan dalam sebuah regulasi berdampak tidak baik bagi masyarakat Indonesia.

3. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pelaku UMKM diharapkan lebih aktif dalam memhami regulasi yang mengatur kebijakan pemerintah. Partisipasi aktif pelaku UMKM dalam proses sosialisasi dan konsultasi kebijakan sangat penting agar regulasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi nyata lapangan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya.

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti lanjutan terkait harmonisasi peraturan Perundang-undangan dibidang

ekonomi, khususnya UMKM. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris untuk menilai dampak langsung disharmonisasi regulasi terhadap pelaku UMKM diberbagai daerah.



DAFTAR PUSTAKA.

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Jakarta: Lajnah.
Pentashihan Mufhaf Al-Qur'an, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

C. Buku

Syafrida, dkk., Metodologi Penelitian Penelitian, Medan: KBM Indonesia, 2021

D. Artikel

Abdullah, Ahmad Sufyan Che, "urf justifikasi dalam analisis hukum fiqih al-
muamalat", *Jurnal Syariah*, Vol 16. No. 2 (2008)

Arifin, Zaenal dan Adhi Putra Satria. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab dan Solusi" *Jurnal Hukum
Lex Renaissance*", Vol. 7, No. 1 (2022)

Aulia, Astri, "Legislasi Dalam Pemerintah Islam Antara Otoritas Wahyu dan
Dinamika Sosial," *Jurnal Ilmu sosial dan Humaniora*, Vol. 3, NO. 1 (2025)

Hayati, Nyoman Nidia Sari, dkk., "Analisis Yuridis Konsep Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum*", Vol 16, No. 1 (2021)

- Irfani, Nur Faqih, dkk., “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Derogat Posterior: Pemakna, Problematika dan Penggunaannya Dalam Penalaran Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2022)
- Kemala, Nur, dkk., “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi,” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1 (2024)
- Kustanto, Anto, “Usaha Mikro Menengah (UMKM) sebagai: Pilar Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2022)
- Lailam, Tanti, “Kontruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol., 11, No. 1 (2014)
- Permata, Yola Adikara, Dwiki Adi Putra, Isabella Dkk. “Implementasi PP No.7 Tahun 2021 Dalam Mendukung UMKM di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol., 7 (2021)
- Pramesthi, Amelia Nabila dkk, “Implementasi Sistem Birokrasi di Indonesia Belum Optimal,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol., 1, No. 3 (2024)
- Pratiwi, Leny, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol., 25, No. 1, (2018)
- Prianto, Wahyu, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Nawiasky,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2024)

Putra, Reza Hendra dan Euis Amalia, “Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum UMKM di Indonesia,” *at-tasyri’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 14, No. 2 (2022)

Rishan, Afrida, “ Konsep Hukum dan Isu Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (*nomatics*).” *Jurnal Ilmiah Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1 (2025)

Samsu, La “Al-sulthah al-tasyri’iyyah, Al-sul ah Al-tanfi iyyah, Al-sul Ah Al qada’iyyah,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 1, No. 3 (2017)

Sofyan, Syakir, “ Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia,” *Jurnal Bilancia*, Vol. 11, No. 1 (2017)

Suhenrik, Muhammad, “ Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan di Indonesia, ” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol., 1 (2023)

Sukardi, Dina Haryati, dkk., “ Optimalisasi Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah,” *Jurnal Pengabdian Umkm*, Vol. 1, No. 3 (2022)

Tambunan, Sony Toman, “ Analisis Pemerintah Daerah Mendukung UMKM Naik Kelas,” *Jurnal Bisnis dan Menejemen (JBM)*, Vol., 1 (2023)

Yolanda, Cindiy, dkk., “peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM Dalam Pengembangan Ekoomi Indonesia,” *Jurnal Managemen dan Bisnis*, Vol., 2 (2024)

E. Makalah

Gustika, Soni, dan Karano Cahya Susena. “UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa.” Makalah Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, Bisnis

dan Akuntansi (SN-EMBA) Ke-1, Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen, 2022, hlm. 101.

F. Tesis

Ongku, Mara. *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara*. Tesis, Universitas Medan Area, Medan, (2018)

G. Skripsi

Devalita, "Anomali Pencalonan Presiden Dari Foguran Non Parpol (Prespektif Siyasa Tassyrri'iyah)," *Skripsi*, Parepare: Institut Islam Negeri Parepare, (2024)

Patricia, Dhea. "Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Teori Siyasa Tasyri'iyah," *Skripsi*, Parepare: Institusi Agama Islam Negeri Parepare, (2024)

Pratiwi, Syani Syahrir, "Konsep *Siyāsah Al-Māliyah* Pada Masa Khalifah 'Umar Bin Khaththab Dan 'Utsman Bin 'Affan (studi komparasi)," *Skripsi*, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, (2020)

Ramadhan, Abdul. "Dampak Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM (studi di provinsi dki jakarta)," *Skripsi*, Jakarta : Universitas Nasional, (2024)

Rizal, Firdaus Muhammad "Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Prespektif Siyasa Tasyrri'iyah)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019)

H. Sumber Internet

- Admin. (2010). Muwazanah... Suatu yang merupakan keharusan ...?Iya, Dalam Menghukumin Seseorang Bukan Dalam Muhtandzir. Diakses Pada 24 April 2026, <https://firanda.com/muwaazanah-suatu-yang-merupakan-keharusan-nya-dalam-menghukumi-seseorang-bukan-dalam-mentahdzir>
- Analisis Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Apa Itu Teori Hukum stufen Bau. Diakses 4 Oktober 2026. <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>
- Bin Akmal, Muhammad Amin. (2022). Alamiyyah. Diakses 24 April 2026, <https://www.scribd.com/presentation/376048650/Alamiyyah>
- Binti Said, Puan Norhidayani. (2022). Rabbaniyah (Ketuhanan). Diakses 27 April 2026, <https://syedasyraf07.blogspot.com/2022/11/rabbaniyah-ketuhanan.html>
- Edukraf, Tim. Kriteria UMKM Terbaru Sesuai PP No 7 Tahun 2021. Diakses 20 Januari 2026. <https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/03/kriteria-umkm.html>
- Kajian Islam, Tasqif Media Dakwah (2025). Masalah: Dasar Fleksibilitas dan Tujuan Syariat Islam, Simak. Diakses Pada 24 April 2026, <https://tatsqif.com/masalah-dasar-fleksibilitas-dan-tujuan-syariat-islam-simak/>
- Kata,Sebaris. (2026). Distorsi Kebijakan Akibat Gagal Literasi. Diakses Pada 13 mei 2026, <https://sebariskata.com/distorsi-kebijakan-akibat-gagal-literasi/>

Mohamadi, Rijal Fahmi. Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia.

Diakses 20 Januari 2026. <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/>

Munawaroh, Nafiatul. (2026). Peraturan Pemerintah: Materi Muatan dan Proses

Pembentukannya. Diakses 31 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-proses-pembentukan-peraturan-pemerintah-lt62c2bb410faf1>

Ningrum, Disa Cahya. (2024). Alamiyyah. Diakses 24 April 2026,

<https://www.scribd.com/presentation/376048650/Alamiyyah>

Nofita, Cicik. (2022). Pengertian Tarikh Tasyri'. Diakses Pada 27 April 2026,

<https://www.scribd.com/presentation/376048650/Alamiyyah>

Putra, Narendra. (2025). Problem Regulasi Sebabkan UMKM Sulit Berkembang.

Diakses pada 28 September 2025, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023060901290161/problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang>

Ramadhan, Daffa Fadhill Shafwan. (2024). Prinsip Tadarruj Dalam Agama Islam: Penerapan Hukum Secara Bertahap Untuk mengokohkan Keimanan Islam.

Diakses Pada 24 April 2026, <https://www.kompasiana.com/daffafadiilshafwanramadhan6142/6771f8b5ed64153b4c4e00f2/prinsip-tadarruj-dalam-syariat-islam-penerapan-hukum-secara-bertahap-untuk-mengokohkan-keimanan-islam>